



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN
DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEKAKAN DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Penegakan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat dalam penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019*.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019*; dan
 - c. sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019*.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :
 - a. Petunjuk Teknis; dan
 - b. SOP.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penegakan Perda dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai Petunjuk Teknis dan SOP.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Perda dapat dibantu oleh Tim Terkoordinasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Perda berkoordinasi dengan:
 - a. instansi terkait pada lokasi penegakan; dan
 - b. Unsur Utama dan/atau Unsur Perwakilan Instansi Vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengintegrasikan efektifitas dalam penegakan Perda.

- (3) Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kasatpol PP kepada Gubernur.

BAB V PENERAPAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggar Perda diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sanksi diberikan ditempat pemeriksaan, Satpol PP menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaannya.
- (3) SOP dalam pemberian sanksi ditempat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan secara Umum dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kepada Asisten yang menangani urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Apabila sesuai ketentuan pada ayat (2) berhalangan hadir maka dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Hukum atau Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan SOP penegakan meliputi:
 - a. Pengawasan Administrasi; dan
 - b. Pengawasan Teknis.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kasatpol PP.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kasatpol PP melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan SOP Penegakan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (bulan) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Efektivitas Tim; dan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Penegakan.

Pasal 11

- (1) Kepala Satpol PP melaporkan pelaksanaan penindakan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Laporan penyelenggaraan SOP Penegakan Satpol PP paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum penerapan SOP Penegakan;
 - b. efektivitas tim pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Penegakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Penegakan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENEGAKAN DALAM
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019*

PETUNJUK TEKNIS PENEGAKAN

- A. Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
1. Ruang Lingkup:
Pembinaan dan/atau sosialisasi kepada perorangan, masyarakat, badan usaha;
 2. Ketentuan Umum:
 - a. mempunyai landasan hukum;
 - b. tidak melanggar hukum;
 - c. dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun;
 3. Pengarahan agar masyarakat dan badan usaha mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur;
 4. Pembinaan dan Sosialisasi:
 - a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan usaha yang melanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur;
 - b. pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat, memberikan penjelasan terkait penegakan peraturan daerah/peraturan gubernur/keputusan gubernur
 - c. Badan Usaha yang melanggar Peraturan Daerah/peraturan gubernur/keputusan gubernur untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap bahaya Covid-19.

d. Pembinaan kelompok dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur untuk diberikan pengarahan dan pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan agar dapat menurunkan kasus Covid-19.

5. Penindakan non Yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP

- a. penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, terlebih dahulu yang bersangkutan diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- b. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan, maka akan diberikan:
 - 1) surat teguran pertama;
 - 2) surat teguran kedua; dan
 - 3) surat teguran ketiga.
- c. apabila tidak melaksanakan dan/atau melanggar surat teguran tersebut, dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- d. Mekanisme dan tahapan sebagaimana huruf b berpedoman pada flowchart yang tercantum dalam Lampiran III.

6. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

a. Penyelidikan:

- 1) PPNS berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa Undang-Undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan;

- 2) Dalam penyelidikan dugaan pelanggaran Perda/Pergub/Kepgub, PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan untuk menemukan tindak pelanggaran pidana berupa denda; dan/atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam kondisi tertentu, PPNS dapat meminta bantuan penyidik dari unsur Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah:

- 1) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dapat diketahui dari:
 - a) Laporan yang dapat diberikan oleh:
 - (1) Orang/perorangan;
 - (2) petugas;
 - (3) elemen masyarakat/kelompok masyarakat/ormas/lsm
 - (4) Media
 - (5) Instansi Pemerintahan/Swasta
 - (6) Pelaku Usaha
 - (7) Pelajar/Mahasiswa/mahasiswi
 - b) tertangkap tangan oleh masyarakat; dan/atau
 - c) diketahui langsung oleh PPNS.
- 2) Dalam laporan terjadi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur baik melalui delik aduan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor apabila laporan langsung dan PPNS yang bersangkutan apabila laporan hanya melalui media elektronik atau dalam bentuk pengaduan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu oleh jajaran Satpol PP dan/atau PPNS, Mekanisme yang ditempuh adalah;

- a) Tindakan pertama dilakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara;
- b) Tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan; dan
- c) Segera melakukan proses penyidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur, apabila dipenuhi.

c. Pemeriksaan:

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik; dan setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan untuk dilakukan penutupan sementara setelah berkoordinasi dengan pihak instansi yang mengeluarkan izin, baik Kabupaten/kota dan/atau Provinsi.

d. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP dan kewenangan yang ditetapkan;
2. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP;
3. Dalam hal Kepala Satpol PP adalah PPNS, maka Penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP;
4. dalam hal Kepala Satpol PP bukan PPNS, maka Surat Panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja dan diketahui oleh Kepala Satpol PP; dan
5. Surat panggilan disampaikan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP.

e. Pelaksanaan:

Dalam melaksanakan operasi peraturan Penegakan Daerah/Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur, dibentuk Tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP dan Pengampu Peraturan Daerah dengan dibantu oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, untuk melakukan:

- 1) sidang ditempat terhadap para pelanggar Peraturan Daerah;
- 2) pemberkasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan; dan
- 3) koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian guna pelaksanaan persidangan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah di lokasi tipiring.

B. Persyaratan Bagi Petugas:

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas dalam operasi Penegakan

1. Memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Perundang-Undangan lainnya;
2. Dapat berkomunikasi yang baik dan benar;
3. Teknik penyampaian informasi yang baik dan mudah dimengerti;
4. Sopan, santun, berwibawa, penuh percaya diri dan bertanggung jawab;
5. Bersedia menerima saran dan kritik dari masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi;
6. Perlengkapan dan peralatan:
7. surat perintah tugas (dalam setiap kegiatan);
8. kartu tanda anggota;
9. kelengkapan pakaian dinas lapangan (PDL);
10. kendaraan operasional dan perlengkapan lainnya.

C. Tahapan Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tindak pidana Pelanggaran)

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Pelaksanaan; dan
3. Tahapan Akhir (Konsolidasi).

- D. Tata Cara Penindakan terhadap Pelanggaran Perda/Pergub/Kepgub
1. Penindakan terhadap dugaan Pelanggaran dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Perda;
 2. Apabila Penyidik PPNS menerima Laporan/Pengaduan atau mengetahui langsung adanya Tindak Pidana Pelanggaran, maka harus mencari saksi, tersangka pelanggaran perda, foto pelanggar atas dugaan pelanggaran perda;
 3. Apabila tersangka pelanggaran tidak mau menandatangani, maka PPNS menyerahkan kepada pembantu penyidik/penyidik dari unsur kepolisian dan mencatat alasan-alasan penolakan yang dituangkan dalam bentuk catatan alasan-alasan penolakan.
- E. Penyusunan Berkas-berkas Tipiring meliputi:
1. Surat Teguran;
 2. Surat Pernyataan;
 3. Data Pelanggar Perda;
 4. Surat Tanda Bukti Pelanggaran;
 5. Berita Acara Pemeriksaan pelanggar Perda;
 6. Foto Dokumentasi.
- F. Format-format berkas Tipiring sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1 sampai dengan angka 4 sebagaimana tercantum di bawah ini.